

**BAB IV**  
**TRADISI BOREH DALAM PERKAWINAN DITINJAU**  
**DARI HUKUM ISLAM**

**A. Pelaksanaan Tradisi Boreh Dalam Perkawinan di Desa Pulo**

Terdapat tradisi perkawinan dalam suatu desa yaitu Desa Pulo Kec. Ciruas Kab Serang Banten. Dimana tradisi ini dinamakan tradisi *Boreh*. Tradisi tersebut masih terus dilaksanakan masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi *boreh* ini dilaksanakan setelah sholat isya dan dilaksanakan ditempat terbuka/lapangan dimana disana juga terdapat sesajen yang telah disiapkan dan dengan diiringi alat musik tradisional, terbang, kendang, terompet, toya dan bebodor.

Tradisi *boreh* ini dilakukan sebagai bentuk wujud permohonan kepada Allah SWT agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga diberkahi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kusen, Tokoh Agama Desa Pulo Kecamatan Ciruas, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 20 Agustus 2021.

Dalam tradisi *Boreh* ini ada dua tahapan yang dilakukan ;

#### 1. Persiapan

Tradisi *boreh* yang dilakukan pada malam hari setelah selesai menunaikan sholat isya. Terdapat persiapan khusus baik yang mempunyai hajat ataupun orang yang akan melakukan tradisi *Boreh* tersebut. Yang mempunyai hajat mempersiapkan sesajen didalam wadah (besek) seperti pisang, juadah, tape, nasi kuning, sirih, dan berbagai potongan kue.

Beberapa persiapan orang yang akan melakukan tradisi *Boreh* diantaranya harus bersih dan suci dari hadas kecil dan besar. Maka dari itu orang yang akan menjalankan tradisi *Boreh* ini haruslah berwudhu dulu sebelum melakukannya.

#### 2. Pelaksanaan

Setelah isya barulah pelaksanaan tradisi *Boreh* ini dilakukan dan untuk tempat untuk upacara tradisi *Boreh* biasanya sudah dipersiapkan oleh saiful hajat, dalam pelaksanaan tradisi *Boreh* pengantin perempuan dan

pengantin laki-laki harus dipisahkan terlebih dahulu untuk ditempatkan dirumah warga.

Setelah dipisahkan pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki yang ditempatkan dirumah warga tersebut dengan diring oleh keluarga, kerabat serta tetangga dan diringi alat musik seperti terbang, kendang, terompet, toya, bebodor. setelah pengantin beriringan dan diarak oleh keluarga, tetangga dan kerabat. Mereka ditempatkan disebuah lapangan untuk dilakukannya tradisi *boreh* ini. Tokoh adat yang akan memulainya dengan membaca doa Al- Fatihah

Sebagai pembuka dimulainya tradisi dan dilanjut membacakan Doa Selamat untuk kedua mempelai pengantin.

اللَّهُمَّ إِنَّ نَسْأَلَكَ سَلَامَةً فِدِينٍ وَعَافِيَةً فِلْجَسَدِ وَزِيَادَةً  
فِلْعِلْمِ وَبَارَكَاتِنِ فِرِّزِكَ وَتَوْبَتِنِ قَبْلَ مَوْتٍ وَرَحْمَتٍ عِنْدَ مَوْتٍ  
وَمَغْفِرَتٍ تَبْعَدُ مَوْتٍ, اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَارَتِنَا وَمَوْتِنَا  
وَعَفَاةٍ عِنْدَ حِسَابِ رَبِّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مَلَدُنْكَرْحَمَهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِدْنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan 'indal mauti wa maghfirotan ba'dal mauti, allahummaa hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar."

*"Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahmar di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya, Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan"*

Adapun tujuan dari doa selamat dunia yaitu agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik selama di dunia dan selamat di akhirat artinya dijauhkan dari api neraka dan dijaga ketika hisab. Membaca doa selamat bisa menghindarkan dari :

1. Agar diberikan keselamatan dunia akhirat
2. Dijauhkan dari marabahaya
3. Dijauhkan pula dari tipu daya orang kafir
4. Terselamatkan dari orang-orang dzalim
5. Terselamatkan dari penguasa yang dzalim

6. Dihindarkan dari siksa api neraka

Dilanjut dengan Membaca Doa Qobul<sup>2</sup>

اللَّهُمَّ إِنِّي نَسَأَلُكَ بِأَنَّ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ  
الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus shomad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad.

*"Tuhanku, aku memohon (pertolongan) kepada-Mu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tiada tuhan selain Engkau Yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamai-Nya."*

Setelah dibacakan doa untuk kedua mempelai pengantin dilanjut dengan dulang lepeh (Suapan) yang dipandu oleh tokoh adat. Yang dimaksudkan dalam dulang lepeh ini adalah diberi momongan yang sholeh dan sholehah, rizki yang berlimpah serta diberi umur yang panjang. Dan untuk orang belum menikah dulang lepeh ini memiliki kepercayaan agar cepat bertemu dengan jodohnya, serta untuk orang yang belum memiliki

---

<sup>2</sup> Doa Selamat Dunia dan Akhirat, (Publicaa.@.id). <https://publicaa.@.id>

keturunan dipercaya jika memakan nasi kuning (dulang lepeh) agar segera diberi momongan oleh Allah SWT.

Setelah dilakukan dulang lepeh selanjutnya mereka melakukan totol-totolan *boreh* kewajah pengantin perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh tokoh adat.

Dilanjut dengan pengantin perempuan dan laki-laki diiring kembali untuk melakukan saweran. Setelah melakukan saweran pengantin didudukkan kembali dikursi pelaminan

### 3. Penutupan

Setelah pengantin didudukan kembali dikursi pelamin tokoh adat menutup tradisi ini dengan membaca Doa Al-Fatihah, dilanjut membaca Dzikir, Doa Qabul dan Ayat kursi.<sup>3</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Boreh***

### a. Pandangan Menurut Hukum Islam

Tradisi *Boreh* pada perkawinan yang dilaksanakan di Desa Pulo Kecamatan Ciruas ini merupakan adat

---

<sup>3</sup> Rebiin. Tokoh Adat Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kab Serang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 20 Agustus 2021.

istiadat yang turun temurun dari generasi ke generasi dari para nenek moyang dan menjadi kepercayaan dan dipraktikkan hingga sekarang. Dan untuk memahami bagaimana tradisi *boreh* ini dilakukan dalam hukum Islam maka penulis akan menyampaikan hubungan yang mendalam antara tradisi *boreh* dengan adat kebiasaan dan kepercayaan. Karena keduanya sangat berketerkaitan, sehingga dalam menjelaskan hal ini dapat dikatakan bahwa apakah tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Hukum Islam merupakan sekumpulan teori keagamaan, dan perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam sebuah kehidupannya. hukum Islam sendiri merupakan representasi pemikiran Islam. Manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Rebiin. Tokoh Adat Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kab Serang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 20 Agustus 2021.

Menurut akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul menjadi kata *al hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini untuk bertujuan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Dalam kata lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari *lafadz hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut, mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiyaan dan menolak mafsadat lainnya.

Muhammad Daud Ali mengemukakan arti dari kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut memiliki nilai norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, serta sebagai acuan yang digunakan untuk menilai dan



melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ  
 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ<sup>ج</sup> فَإِنْ  
 أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا<sup>ط</sup> وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ  
 الْبَلْغُ<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

*“Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya”.*<sup>5</sup>

Islam datang membawa sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhanNya. Dalam ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhanNya (Allah SWT) haruslah merasa

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS Al-Imran: 20).

kerdil , bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, yang diberikan akal dan pikiran dari tuhan yang kemudian timbulnya sebuah hukum itu berasal dari diri manusia itu sendiri, perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan kebiasaan dalam pribadi begitupun dengan tradisi *boreh* yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Desa Pulo. Apabila kebiasaan pribadi tersebut banyak diikuti dan dilakukan oleh orang lain secara terus menerus maka dapat menjadi kebiasaan orang itu tersebut, cepat atau lambat adat tersebut yang dilakukan oleh pribadi kemudian akan menjadi kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan menjadi sebuah adat dari kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi adat adalah gambaran diri tentang kepribadian, disisi lain adat merupakan inti dari penjelmaan jiwa diri masyarakat yang bersangkutan, adat juga dikatakan sebuah kebiasaan masyarakat atau suatu kelompok masyarakat

---

<sup>6</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2-3.

yang berlaku pada suatu daerah atau tempat masyarakat itu yang harus dilakukan dan dijadikan sebagai adat kebiasaan.

Dalam ilmu Fiqih tidak menjelaskan secara gamblang mengenai tradisi *Boreh*. Karena tradisi *Boreh* ini adalah salah satu adat yang ada di Indoensia khususnya di daerah sunda. Meskipun demikian pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara baik.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”<sup>7</sup>

Kemudian dengan Atsar dari Abdullah bin Mas'ud

"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"

“segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula” (HR. Ahmad)”

Dari sini Hanafiah berpendapat:

يدل الحديث أن الأمر المتعارف عليه تعارفاً حسناً بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة التي يقرها الله تعالى، وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل، ولذا يعتبر الحنفية أن

---

<sup>7</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat...* h. 1.

الثابت العرف ثابت بدليل شرعي، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرط.

*“Hadist ini bermakna bahwa hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik maka dianggap baik dan disetujui pula oleh Allah, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah maka itu adalah haq dan menjadi hujjah serta dalil, maka daripada itu ulama Hanafiah menganggap bahwa ketetapan dengan urf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar’i, dan bahwa hal baik yang menjadi urf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat<sup>8</sup>*

Dengan demikian kata *Urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma’ruf* dalam firman Allah SWT

مَا عَتَدَاهُ مُمْهُورٌ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً  
بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثْرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ  
عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

*“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”*

---

<sup>8</sup> Muhammad Musthofa al-Zuhaily. al-Wajiz fi al-Ushul al-fiqh. Jil. 1. (Damaskus: Dar al-Khair. 2006),h.265.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahmi dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut yaitu :

1. Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اِطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

*“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau maka tidak akan diperhitungkan”.*

3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan urf yang muncul.

Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan :

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ  
دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

*“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang dating beriringan atau mendahului, dan bukan yang dating kemudian”.*

4. Adat yang bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.

Dijelaskan bahwa urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau urf. adat atau urf itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri, adat atau urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat. Meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.<sup>9</sup>

Adapun adat yang bertentangan dengan hukum Islam para ulama sepakat akan menolak adat atau urf dalam bentuk apapun, karena secara bertentangan dengan syara. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*h. 412-426.

syara harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

*“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.”<sup>10</sup>*

#### b. Sesajen Dalam Islam

Kebudayaan masyarakat memiliki banyak unsur dan salah satu unsurnya adalah unsur ritual. Ritual mempersembahkan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan bertahap, berciri khas tradisional yang menggambarkan tindakan yang medidalamnya terdapat nilai-nilai kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Q.S An-Nahl : 123).

<sup>11</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, *Menjaga Adat, Memperkuat Agama Katoba dan Identitas Muslim Muna*, (Yogyakarta : Deepublish, cet ke 1 April 2018), h.5.

Masyarakat Indonesia mempercayai bahwasannya nasib seseorang ditentukan tiga hal yaitu, usaha, doa dan faktor X (bisa berupa kemalangan atau kesialan). Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membuang kesialannya adalah dengan melakukan laku spiritual. Yang dianggap dapat memiliki manfaat agar terhindar dari kemalangan dan kesialan sehingga dapat dekat dengan keberuntungan.

Dalam melakukan suatu laku spiritual ada banyak tata cara yang dilakukan. Salah satunya menggenapi laku spiritual tersebut dengan sajen. Sajen merupakan manifestasi rasa syukur dan lambing permohonan yang tulus dan ikhlas untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang maha esa. Dengan demikian jalannya keberuntungan dan nasib baik bisa dipermulus tanpa hambatan yang berarti.

Kalaupun dalam setiap prosesi ritual melibatkan gaib penguasa territorial, sesungguhnya hanya dimaknai sebatas tegur sapa agar orang yang sedangkan



menjalankan ritual selamat tidak mendapat godaan dan berhasil memohon kepada Allah Tuhan Maha Esa secara khusuk.<sup>12</sup>

Tetapi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan syirik diantaranya :

Dalam surat An-Nisa' Ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ<sup>ج</sup> وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”.*<sup>13</sup>

*QS Al-Baqarah: Ayat 165*

التَّاسِ اللَّهُ إِذَا اللَّهُ الَّذِينَ أَلِلَّهِ لَوْ الَّذِينَ لَمُوا الْعَذَابَ الْقُوَّةَ  
لِلَّهِ اللَّهُ الْعَذَابَ الْقُوَّةَ لِلَّهِ اللَّهُ الْعَذَابَ

*“Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang melakukan dzalim itu*

---

<sup>12</sup> Wahyana Giri, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2010),h. 15-16.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS An-Nisa: 48).

*melihat, ketika mereka menyaksikan adzab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adzab-Nya (niscaya mereka menyesal)”<sup>14</sup>*

QS Al-A'raf: Ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ  
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

*“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan dzalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>15</sup>*

Pada dasarnya sudah terlihat jelas, bahwa kemurkaan terhadap umat muslim yang menyembah tandingan-tandingannya, tidak ada ampunan bagi diri mereka tetapi Allah SWT mengampuni perbuatan dosa selain perbuatan syirik.

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS Al-Baqarah: 165).

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS Al-A'raf: Ayat 33).

Adapun secara bahasa syirik diartikan dengan memalingkan suatu ibadah kepada Allah SWT. Baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, secara istilah syirik diartikan dengan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah SWT, dalam rububiyah Allah Swt (perbuatan Allah Swt), uluhiyah maupun dalam asma wa sifat atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berqurban kepada selain Allah.

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam ayatnya

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*"Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Al-Luqman: 13)<sup>16</sup>*

Pada dasarnya tradisi *boreh* ini tidak terlepas dari nuansa kepercayaan masyarakat dengan mempersiapkan berbagai sesajen didalam tradisinya, mereka percaya jika

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS Al-Luqman: 13).

disuatu tradisi tidak disediakan sesajen mereka mempercayai akan datangnya hujan dalam pelaksanaan tradisi ini sedangkan dalam hukum Islam sesajen sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam jika mereka menyembah selain Allah Swt.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153

فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّكُمْ ذَلِكَمُ سَبِيلِهِ عَنِ بَكُمْ

*“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”*.<sup>17</sup>

Sementara adat dan muamalat pula bukan ditentukan oleh Allah SWT ia ditentukan oleh manusia. Syariat hanya membetulkan mana yang patut dibetulkan.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tingkah laku hamba sama ada dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan terbagi menjadi dua ialah ibadah yang

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-An'am : 153).

memulihkan agama mereka dan adat yang diperlukan dalam kehidupan mereka<sup>18</sup>.

Dilihat dari baik dan buruknya suatu adat itu dibedakan menjadi dua yaitu adat yang shohih, dimana adat ini adalah adat yang diterima dalam agama karena bersifat sopan santun dan budaya yang luhur. Yang kemudian akhirnya dilakukan secara terus menerus. Sedangkan adat fasid adalah adat yang dilakukan oleh seluruh masyarakat tersebut akan tetapi adat ini tidak memiliki sopan santun dan bertentangan dengan agama dan undang-undang Negara.<sup>19</sup>

Dari sini akan muncul pertanyaan yaitu mengapa tradisi *boreh* masih tetap dilakukan dikalangan masyarakat Desa Pulo Kecamatan Ciruas walaupun didalamnya ada sedikit unsur kemusyrikan karna disiapkannya sesajen dalam pelaksanaan tradisi *boreh*.

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 8.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*h. 416.

Untuk menjawab pertanyaan diatas penting dikemukakan karena di satu sisi masyarakat Desa Pulo mempercayai suatu kepercayaan yang telah lama dilakukan oleh nenek moyang dan tradisi *boreh* pun merupakan suatu tradisi keharusan dan kewajiban masyarakat dalam melangsungkan perkawinan di Desa Pulo Kecamatan Ciruas.

Disisi lain ada sebab mengapa tradisi *boreh* ini dilakukan mereka mempercayai jika tidak melakukan tradisi ini salah satu diantara pengantin akan meninggal dunia baik itu istri maupun suami, maka dari itu tradisi ini terus dilakukan menjelang perkawinan. Dan apabila tradisi ini dilakukan mereka mempercayai akan diberi umur yang panjang, rizki yang berlimpah serta *sakinah mawadah warohmah* dalam menjalin bahtera rumah tangga.

Dapat diuraikan dari penjelasan diatas bahwa dalam tradisi *boreh* terdapat manfaat dan mudharatnya. Dianantara manfaatnya adalah akan diberi umur yang panjang, rezeki yang berlimpah serta *sakinah mawadah*

warohmah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, disisilain mudharatnya adalah jika tidak melakukan tradisi ini mereka mempercayai salah satunya akan meninggal dunia baik itu suami maupun istri. Dilihat dari segi kepercayaannya tradisi *boreh* memiliki dua keyakinan yaitu keyakinan kepada Allah SWT, dan keyakinan kepada nenek moyang. Hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak kemusyrikan bagi pelaku tradisi *boreh* ini, dengan demikian apapun tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pulo apapun alasannya tidak dibenarkan karena mayoritas masyarakat Desa Pulo semuanya beragama Islam. Ditinjau dari segi fiqh sebagai dalil hukum tradisi *boreh* termasuk ke dalam adat fasid karena bertentangan dengan nash. Dan karena itu kebiasaan yang dilakukan masyarakat lakukan harus diubah dengan sesuai dengan ajaran agama dan hukum Islam.

### c. Analisa Penulis

Menurut analisa penulis yang dijelaskan diatas menyimpulkan bahwa Al *Urf* mendefinisikan tentang adat kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, definisi disini *Urf*

yang membolehkan dan *Urf* yang tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Banyak tradisi atau adat yang dilakukan masyarakat baik yang sesuai dengan syariat Islam ataupun yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagian masyarakat melakukan tradisi tanpa mengenal hukum Islam didalamnya. Mereka melakukan tradisi tersebut hanya kepercayaan nenek moyang. Adapun yang menyangkal bahwa tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat tersebut tidak menyimpang.

Namun yang sebenarnya terjadi tradisi *Boreh* ini sedikit menyimpang dari ajaran hukum Islam. Hukum Islam sendiri membolehkan adat atau kebiasaan jika didalam tradisi tersebut terdapat maslahat bagi masyarakat yang melakukannya. Disisi lain ada sebab mengapa tradisi *Boreh* ini dilakukan mereka mempercayai jika tidak melakukan tradisi *Boreh* ini salah satu diantara pengantin akan meninggal dunia baik itu istri maupun suami. maka dari itu tradisi ini terus dilakukan menjelang perkawinan. Dan apabila tradisi *Boreh* ini dilakukan mereka mempercayai akan diberi umur yang panjang, rizki yang



berlimpah serta *sakinah mawadah warohmah* dalam menjalin bahtera rumah tangga. Hal ini yang membuat tradisi *Boreh* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mereka mempercayai apa selain Allah SWT.

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Boreh**

Menurut Bapak Maswi selaku tokoh masyarakat menjelaskan tentang tradisi yang ada pada masyarakat Desa Pulo. 99% meyakini bahwa tradisi *boreh* ini memiliki kepercayaan yang sangat kuat bagi masyarakat Pulo, dimana tradisi ini jika dilakukan memiliki maslahat bagi kehidupan calon pengantin, yang mempercayai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*. Sehingga itu masyarakat dan saya selaku tokoh masyarakat masih mempercayai tradisi ini sebagai adat istiadat yang turun temurun dilakukan oleh nenek moyang yang wajib ada diperkawinn di Desa Pulo. Walaupun sebagian besar masyarakat Desa Pulo mayoritas beragama Islam.

Maka dari itu saya selaku tokoh masyarakat hanya mengikuti saja tradisi ini, karena semua mayoritas disini sudah melekat dengan tradisi *boreh*.

a. Sejarah Tradisi *Boreh*

Tradisi *Boreh* ini merupakan tradisi atau adat kebiasaan yang sering masyarakat Desa Pulo lakukan. Tradisi ini bukanlah sesuatu hal yang baru di lingkungan masyarakat Desa Pulo. Hal ini terlihat dari masyarakat yang masih melakukan tradisi *boreh*.

Namun tidak ada sejarah dari mana asal usul tradisi *boreh* ini kapan adanya? Dan siapa yang memulainya? Karena hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Kusen selaku tokoh Agama di Desa Pulo beliau mengatakan tidak ada catatan sedikitpun mengenai sejarah *boreh*, baik secara tulisan maupun secara lisan. Tapi yang jelas Tradisi *boreh* ini adalah salah satu warisan dari para leluhur atau nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kusen Tokoh Agama Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kab Serang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 20 Agustus 2021.

Menurut Bapak Rebiin tradisi *boreh* ini sebenarnya sudah ada sejak dulu sebelum Islam datang, tradisi *boreh* ini sering dilakukan pada acara tertentu seperti perkawinan. Ritual menyiapkan sajianpun sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu Budha yang sampai saat ini masih diyakini dan dilakukan oleh kalangan orangtua (sesepuh).

Pada dasarnya tujuan dari tradisi *Boreh* adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. yang dimaksudkan ketika hendak melaksanakan resepsi pernikahan tidak ada kendala yang menghambat acara tersebut. Selain dari hal tersebut warga setempat mengatakan bahwa ada makhluk lain yang ada di alam ini selain makhluk yang nyata. Seperti hal-hal ghaib atau roh-roh dan sebagainya.

Bahkan menurut tokoh setempat Bapak Maswi mengungkapkan bahwa tradisi *Boreh* ini adat kebiasaan yang sudah lama ada dalam masyarakat, sehingga sangat

sulit menelusuri dari mana sejarah atau asal usul tradisi ini.<sup>21</sup>

a. Faktor-faktor Mempertahankan Tradisi *Boreh*

Terdapat dua faktor kenapa tradisi *boreh* ini terus dilakukan pada masyarakat Desa Pulo Kecamatan Ciruas yang pertama.

- 1) Faktor Kebiasaan
- 2) Faktor Kepercayaan

Soekanto memberikan pengertian hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan. Namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). artinya hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.<sup>22</sup>

Kepercayaan-kepercayaan religius tidak hanya melukiskan dan menjelaskan makhluk-makhluk sakral

---

<sup>21</sup> Maswi. Tokoh Masyarakat Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kab Serang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>22</sup> Marhaeni Ria Siomba, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*...h.9.

seperti Tuhan, dewa atau malaikat-malaikat dan alam ghaib seperti surge neraka, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah hubungan makhluk dan alam ghaib itu dengan kehidupan manusia yang nyata. Sebab itu kehidupan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa dari para pendukung (penghayat) akan lebih banyak dilihat implikasinya dalam kehidupan budaya spiritual mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Edi Sedyawati, *Dialog Budaya Spiritual*, (Jakarta : Direktorat Jendral Kebudayaan, 2000), h.7.